

BAB V

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Kondisi masyarakat Pohuwato pada umumnya memiliki SDM yang masih rendah. Jenjang pendidikan yang dilalui hanya sampai SD malahan ada yang tidak pernah duduk dibangku SD, ada juga yang putus sekolah akibat biaya. Wilayah kerja masyarakat juga hanya pada pertambangan, pertanian, nelayan dan lain-lain. Sehingga tidak heran masyarakat mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dikaitkan dengan keadaan sekarang semua harga bahan pokok naik, kebutuhan anak untuk sekolah, kesemuanya mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan atau perundang-undangan.

Kegiatan-kegiatan pertambangan, baik yang mempunyai izin dan tidak masih banyak dijumpai. Peran Pemerintah Daerah masih sangat diperlukan guna menetralsir kebijakan masuknya perusahaan dipertambangan pohuwato.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pohuwato masih banyak yang melakukan pekerjaan pertambangan, baik yang mempunyai izin dan tidak mempunyai izin (PETI). Macam-macam pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato untuk pengambilan emas diantaranya kabilasa, paretan, pendulangan, talang tanam, sedot, semprot, lubang dan tromol.

Tempat untuk pengambilan emas ialah pomutua, kolokoa, ponelo, gunung pani, baginite, ilota kanan, ilato kiri, mutiara, dam, borose dan botudulanga.

Mengenai sosialisasi, mereka belum mendapat pemberitahuan khusus terkait dengan adanya investor/perusahaan untuk mengelola pertambangan rakyat yang ada di kabupaten pohuwato. Seperti yang dikatakan oleh beberapa responden, baik dari masyarakat ataupun pemerintahan yang tidak mengiginkan tambang tersebut akan dikelola oleh perusahaan yang diwawancarai oleh peneliti.

Karena sebagian besar penduduk kabupaten pohuwato melakukan pekerjaan pertambangan karena memang penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan pertanian dan kelautan yang ada di kabupaten pohuwato.

Menurut peneliti, kegagalan peran pemerintah daerah dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat penambang emas dilihat lebih dalam besar kemungkinan tidak dilaksanakannya suatu aturan tersebut dikarenakan SDM, Substansi Hukum, Kultur hukum dan ekonomi. Timpang tindihnya peraturan Pemerintah Daerah (Bupati) dengan Dinas Kehutanan dan pertambangan. Sehingga tidak bisa diterapkan dengan mudah kepada masyarakat Kabupaten Pohuwato pada khususnya untuk wilayah pertambangan rakyat (WPR). Atau setidaknya kebijakan baru yang ditetapkan tersebut menuntut pengorbanan yang tidak seimbang ; disatu pihak harus ditekan untuk mentaati dan mengindahkan kebijakan pemerintah daerah terhadap pertambangan akan dikelola oleh perusahaan Van Asia yang hanya menyusahkan rakyat penambang akan tetapi rakyat selalu mempercayakan pemerintah daerah untuk memperjuangkan terus WPR.

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini hanya sebagian kecil dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Masih banyak kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melanggar aturan-aturan, sebut saja kegiatan penjualan alkohol dan maksiat begitu banyak di Kabupaten Pohuwato.

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Camat Buntulia Beliau meminta agar mahasiswa memberikan hasil penelitian guna menjadi masukan kepada pemerintah daerah apakah perusahaan akan diterima untuk mengelola pertambangan emas atau ada upaya lain yang harus dilakukan pemerintah daerah guna tercapainya ekonomi kerakyatan.

5.3 Saran

Untuk Mencegah terjadinya kegagalan perkembangan ekonomi kerakyatan di pertambangan kabupaten pohuwato pemerintah harus :

- I.** Pemerintah daerah dan DPRD harus bekerjasama agar kebijakan yang dikeluarkan bisa efektif tanpa masyarakat merasakan imbas dari kebijakan itu.
- II.** Pemerintah harus lebih meningkatkan SDM dan melakukan perbaikan perekonomian masyarakat.
- III.** Pemerintah daerah sebaiknya mengkaji kembali, kebijakan pemerintah daerah tentang wilayah pertambangan yang akan dikelola oleh investor/perusahaan sebab menurut peneliti terjadi pelanggaran hukum dan UU yang dilakukan oleh investor/perusahaan.

IV. Mengenai kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Pohuwato No. 2 Tahun 2006 tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang daerah, bukan berarti harus memasukan investor di Kabupaten Pohuwato untuk mengambil kekayaan alam yang ada didaerah ini, akan tetapi memberikan kebebasan masyarakat untuk mengelolah kekayaan alam berupa pertambangan karena imbas dari masuknya invesotor/perusahaan akan mengakibatkan bahwa masyarakat akan kehilangan wilayah pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2001. *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*. Jogjakarta lapera daftar pustaka utama
- BERITALINGKUNGAN.COM. 3 March 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,2005).
- Ditjen Otonomi Daerah Depdagri. *Upaya Mengoptimalkan Otonomi Daerah*. Dalam Jurnal Otonomi Daerah No.4 Th. II Februari 2002
- Dwipayana, AAGN Ari dkk.(2003).*Membangun Good Governance di Desa*. IRE Pres. Yogyakarta.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). *Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa “Menjajah” Indonesia*. 2006
- M. Mas’ud Said 1964, *Otonomi Daerah di Indonesia*. Sidoarjo
- Mohamad Ikbah Bahua. Skripsi *Pembangunan Masyarakat Berbasis Agropolitan Dan Agribisnis Dalam Menunjang Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Di Provinsi Gorontalo)*. 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang *pedoman umum pengaturan mengenai Desa*
- Saragi, Tumpal P.2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Setyawan, Dharma.2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Simarmata, Rikardo dan Masiun Stepanus, *Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat*, Seri Pengembangan Wacana No 1 HuMa, Jakarta, 2002

Surjadi Soedirja 2004. *Akuntansi Otonomi Daerah Dalam Reformasi Politik Dan Pemerintah Suatu Upaya Menuju Indonesia Baru*. Dalam Majalah Ketahanan Nasional Edisi Khusus.

Suyono, “Kebijakan Pengelolaan Hutan”, dalam workshop *Membangun Keterpaduan*

Legislasi Dan Kebijakan Sektoral Dalam Pengelolaan Hutan, Hotel Ambara, Jakarta, 22 Juli 2004

Tampubolon, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntunan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan-perubahannya.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). *Freeport* 2006